

LAIN-LAIN – LEMBAGA PENYIARAN

2015

PERDA KABUPATEN TABALONG NOMOR 09, LD 2015 NOMOR 09, SETDA KABUPATEN TABALONG
: 17 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN TABALONG

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan dapat memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran publik lokal diharapkan berfungsi untuk memberikan keseimbangan kepada masyarakat di Daerah dalam memperoleh informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong.
- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Sifat, Fungsi, Tujuan Dan Kegiatan
 3. Klasifikasi Penyiaran
 4. Pendirian
 5. Kedudukan
 6. Modal Dan Pembiayaan
 7. Media Penyiaran, Penggunaan Frekuensi Dan Jaringan Siaran
 8. Isi Siaran
 9. Klasifikasi Acara Siaran
 10. Relay Dan Siaran Bersama
 11. Hak Siar Dan Ralat Siar
 12. Arsip Siar
 13. Siaran Iklan Dan Jasa Tambahan Penyiaran
 14. Rencana Dasar Teknik Dan Persyaratan Teknik Perangkat Penyiaran
 - Bagian Pertama : Rencana Dasar Teknik Penyiaran Dan Penggunaan Frekuensi Radio Dan Televisi
 - Bagian Kedua : Persyaratan Teknis Alat, Perangkat, Dan Sertifikasi Alat Dan Perangkat
 15. Susunan Organisasi
 - Bagian Pertama : Susunan Organisasi
 - Bagian Kedua : Dewan Pengawas
 - Bagian Ketiga : Kepala Stasiun
 16. Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemberhentian Sementara Dewan Pengawas Dan Kepala Stasiun
 - Bagian Pertama : Pengangkatan Dewan Pengawas

Bagian Kedua : Pemberhentian Dewan Pengawas
Bagian Ketiga : Pemberhentian Sementara
Bagian Keempat : Pengangkatan Kepala Stasiun
Bagian Kelima : Pemberhentian Kepala Stasiun

17. Tata Kerja
18. Pertanggungjawaban
19. Kepegawaian
20. Ketentuan Penutup

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 15 Desember 2015.

CATATAN : ---